

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Batu

Jalan Cemara Dieng No. 01, Sidomulyo, Kota Batu 65317 03415105397



pajak.go.id

Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Pajak / Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Timur III / Kantor Pelayanan Pajak Pratama Batu

Pencabutan Pengukuhan PKP

No. SK : KEP-23/KPP.1204/2024

Persyaratan

1. Formulir Permohonan Pencabutan PKP
2. Dokumen yang disyaratkan meliputi dokumen pendukung yang menunjukkan bahwa PKP sudah tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai PKP

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Layanan ini diberikan kepada Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang sudah tidak memenuhi ketentuan sebagai PKP sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Pajak Pertambahan Nilai, berdasarkan permohonan PKP atau secara jabatan
2. PKP menyampaikan permohonan pencabutan pengukuhan PKP secara elektronik atau tertulis. Dalam hal permohonan disampaikan secara tertulis, permohonan dapat disampaikan: 1. secara langsung ke KPP atau KP2KP tempat PKP diadministrasikan; atau 2. melalui pos, perusahaan jasa ekspedisi atau jasa kurir dengan bukti pengiriman surat, ke KPP tempat PKP diadministrasikan

Waktu Penyelesaian

0

sejak tanggal permohonan Wajib Pajak diterima secara lengkap. Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud telah terlampaui dan Kepala KPP tidak menerbitkan keputusan, permohonan Wajib Pajak dianggap dikabulkan dan Kepala KPP menerbitkan Surat Pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan setelah jangka waktu berakhir

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat pencabutan pengukuhan PKP dan berita acara pencabutan pengukuhan PKP atau surat penolakan pencabutan pengukuhan PKP

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Batu

Jalan Cemara Dieng No. 01, Sidomulyo, Kota Batu 65317 03415105397



pajak.go.id

Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Pajak / Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Timur III / Kantor Pelayanan Pajak Pratama Batu

Pengaduan Layanan

Segala jenis pengaduan layanan dapat disampaikan melalui saluran resmi pengaduan:

1. Telepon: (021) 134; 1500200
2. Faksimile: (021) 5251245
3. Email: pengaduan.itienkemenkeu.go.id; pengaduan@pajak.go.id
4. Twitter: @kring_pajak
5. Website: www.lapor.go.id; www.wise.kemenkeu.go.id; www.pengaduan.pajak.go.id
6. Chat pajak: www.pajak.go.id
7. Surat atau datang langsung ke Direktorat Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat atau unit kerja lainnya.